Pemerintah
Kota Salatiga

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELINDUNGAN ANAK KOTA SALATIGA

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Salatiga

2023

KATA PENGANTAR

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Salatiga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pelindungan terhadap Anak yang

dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya pelindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Kota Salatiga harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
	D. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	6
		6
	1. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah	6
	2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah	11
	3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	
BAB II	**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK**	13
	A. Kajian Teoritis	13
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait	37
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	41
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah	43
BAB III	**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**	48
	A. Peraturan Tingkat Global	51
	B. Peraturan Perundang-Undangan	57
BAB IV	**LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS DAN LANDASAN SOSIOLOGIS**	61
	A. Landasan Filosofis	61
	B. Landasan Sosiologis	64
	C. Landasan Yuridis	65
BAB V	**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**	70
	A. Ketentuan Umum	70
	B. Materi yang Akan Diatur	73
BAB VI	**PENUTUP**	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai dan menghormati para pahlawan nya, dan bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang besar jika mereka memperhatikan anak anak sebagai generasi penerus kehidupan bangsa . Anak adalah pemilik masa depan, yang pada hari ini sedang berproses untuk menjadi generasi penerus bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memliki posisi yang strategis, oleh karenanya harus mendapatkan perhatian dan dukungan sepenuhnya. Dalam perspektif ke umat an anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sejak kelahiranya sampai dewasa.

Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang unik, karena didalam tubuhnya terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terarur dan sangat luar biasa, sehingga perlu mendapat jaminan kondisi fasilitas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena ciri, sifat dan karakternya, anak membutuhkan ruang hidup dalam lingkungan yang melindungi agar dapat membentuk dirinua menjadi generasi berkepribadian handal dan tangguh. Perserikatan Bangsa Bangsa yang terdiri dari negara negara sebagai keluraga dunia atau masyarakat global menyusun suatu standart pemenuhan dan perlindungan serta partispasi hak anak dalam sebuah konvensi yaitu , Conventions of the Rights of Children atau Konvensi Hak Hak Anak 1989. Didalam konvensi inilah dokumen yang untuk saat ini dianggap paling lengkap yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan anak anak yang mempunyai hak mendasar sebagai manusia (HAM) di negara negara dunia. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Ada lima (5) kelompok hak dan kebutuhan mendasar agar anak dapat

bertumbuh dan berkembang secara optimal, yaitu (1) kebutuhan untuk dihargai dan dihormatinya Hak Sipil dan kebebasana anak, (2) Hak untuk mendapatkan Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif, (3) Hak atas Kesehatan dan kesejahteraan dasr, (4) Hak atas Pendidkan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta (5) Perlindungan khusus jika anak anak berada dalam situasi yang khusus.

Kebutuhan (*needs*) menjadi Hak ketika memerlukan dan melahirkan tanggung jawab dari pihak lain untuk memenuhinya (pemangku kewajiban atau *duty bearer*), yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, secara keseluruhan merupakan komponen dari negara. Kewajiban utama Negara kepada pemegang Hak adalah:

1. memajukan (*to Promote*);
2. memenuhi (*to Fulfill*);
3. melindungi (*to protect*); dan
4. menghormati/menghagai (*to respect*)

Kewajiban negara adalah menjamin bahwa seluruh anak, tidak memandang suku bangsa, ras, agama dan aliran politik (prinsip non-diskriminasi), berhak mendapatkan pemenuhan Hak, pernghormatan dan perlindungan. Dan oleh karenanya Negara di wakili oleh pemerintah berupaya untuk untuk mencapai hasil (obligation to achieve) dan berupaya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik (obligation to conduct) untuk anak.

Sebuah pertanyaan sederhana apakah kondisi sebenanya anak anak sudah berada pada posisi seperti yang di citakan, atau sedang berproses menuju kondisi ideal , atau sudah mendapatlan pelayanan secukupnya, adakah usaha pelayananparipurna telah di berikan agar tidak tertinggal terlalu jauh dari mimpi dan cita citanya. Sebagai bagian dari warga negara anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak dan penhormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia dari orang dewasa, dan negara. Salah satu hal penting dalam membuat hak hak anak itu terwujud, Komite KHA telah memberikan panduan/pedoman dalam klaster Implementasi Umum (general Implemantation CRC) di negara dimana KHA di ratifikasi/di

terapkan. Dalam Pasal 4, Konvensi Hak hak Anak 1989, disebutkan Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya- upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

Upaya legislatif berarti menyusun sebuah norma hukum yang disepakati dalam rangka mengimplementasikan hak hak Anak, termasuk didalamnya adalah pengembangan landasan dan payung hukum pada penerapan di tingkat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Upaya legislatif tersebut dilakukan dengan mensinkronisasikan peraturan perundangan yang ada dengan prinsip prinsip dalam KHA. Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut secara substansi sudah cukup mengakomodir hak anak-anak. Isu perlindungan anak di Indonesia masih belum menjadi arus kuat dalam kebijakan. Meskipun diketahui bahwa Sesunggunhya isu perlindungan anak memiliki kompleksitas karena anak akan terkait erat dengan isu perempuan dan isu isu tentang keluarga. Isu perlindungan anak mempunyai ruang lingkup yang cukup luas , yaitu:

(1) Pemenuhan Hak Anak, yakni terpenuhinya hak atas kebebasan dan hak sipil, mendapatkan pengakuan dan identitas, informasi dll, Pengasuhan dalam keluarga atau institusi pengasuhan altenatif, Pemenuhan atas Hak kesehatan dan jaminan kesejahteraan dasar

anak, fisik, mentasl , sosial, dan spiritual serta sarpras baik tumbuh kembang. Pemenuhan hak atas pendidikan yang gratis dan dapat diakses, yang diarahkan membentuk kharakter anak, pengembangan minat dan bakat anak serta dukungan bagi pengembangan rasa hormat pada diri sendiri, kawan sebagya, orang tua dan keluarga serta penghormatan pada hak asasi manusia.

(2) Perlindungan dari ketidak terpenuhinya hak hak anak di butir no (1) yang berarti terjadinya Diskriminasi, Pengabaian, Penelantaran, Kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal dan kekerasan seksual, Eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual.

(3) Dan Perlindungan khusus anak, menyangkut anak anak dalam situasi situasi yang memerlukan perhatian, perawatan dan perlindungan khusus.seperti anak dalam situasi darurat, di dalam pengusngsian dan pengusian antar negara, korban konflik bersenjata, korban bencana alam maupun sosial, Anak anak berkonflik dengan Hukum, Anak anak dari suku pedalaman minortias dan terdiskriminasi , serta Anak anak yang menajdi korban kekerasan,penenlantara, eksploitasi, korban radikal dan terorisme.

Negara melalui Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama harus hadir memberikan tanggung jawab untuk menghormati memenuhi dan melindungi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan aliran politik orang tua nya. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/Pelindungan Anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai dasar menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dalam bidang perlindungan anak, maka perlu disusun peraturan daerah tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin bahwa peraturan daerah tentang Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian akademis. Di samping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah, dan untuk menjamin bahwa peraturan daerah tentang perlindungan anak memenuhi Norma, Standar. Prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan mengingat arti pentingnya Perlindungan Anak, yang tersistem, relevan dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Salatiga. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perlindungan Anak ini dilakukan

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelindungan Anak di Kota Salatiga adalah tingginya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi Pelindungan Anak di Kota Salatiga.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga.

D. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penysunan Peraturan Daerah. Adapun secara ringkas, tahapan penyusunan Peraturan Daerah dapat dirunutkan kedalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan adalah tahap dimana DPRD dan Bupati menyusun daftar Ranperda yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda. Penyusunan Propemperda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Propempeda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Propemperda di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi sedangkan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah kabupaten/kota dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Secara rinci 5 tahapan yang dilalui dalam penyusunan Propemperda:

1) Tahap mengumpulkan masukan,
2) tahap pejaringan masukan,
3) tahap penetapan awal,
4) tahap pembahasan bersama,
5) tahap penetapan Propemperda.

Pada tahap mengumpulkan masukan, DPRD dan Pemerintah Daerah secara terpisah membuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah dan DPRD. Dalam tahap inilah seluruhmasukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPRD melalui Keputusan DPRD.

b) Penyusunan

Tahap Penyusunan Ranperda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Ranperda dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:



Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya tehadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Ranperda adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

1) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
2) Pancasila, UUD RI Tahun 1945, dan Undang-Undang yang lain
3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
4) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

c) Pembahasan

Pembahasan materi Ranperda antara DPRD dan Bupati yang bertujuan untuk saling memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari DPRD, maka Bupati akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari Bupati, maka DPRD akan memberikan masukan dan pendapatnya terhadap dokumen Ranperda yang dibahas.



d) Pengesahan

Setelah dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terkait Ranperda yang dibahas bersama, Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Tahapan rinci dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersaji pada proses dibawah ini.

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, kalimat penge- sahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

e) Pengundangan dan Penyebarluasan

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah yang telah disahkan ke dalam Lembaran Daerah (LD), yakni untuk batang tubung Perda, dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD) yakni

untuk penjelasan Perda dan lampirannya. Apabila sebuah Perda memiliki TLD maka sebelum sebuah Perda ditempatkan dalam LD dan TLD.

2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teknik prnyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika dan penjabaran sebagai berikut:

1) Judul

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I, Pendahuluan

Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Identifikasi Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Serta Metode Penelitian.

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

(a) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

(b) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.

(c) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

(d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

3) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

(a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

(b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

(c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

(d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5) Bab II, Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1) Kajian teoretis.
2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3) Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
4) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
5) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

6) Bab III, Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

7) Bab IV, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

1) LandasanFilosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) LandasanSosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) LandasanYuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8) Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2) materiyangakandiatur;
3) ketentuansanksi;dan
4) ketentuan peralihan.

9) Bab VI, Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan

dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2) Saran

Saran memuat antara lain:

(a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

(b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.

(c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10) Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

11) Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Perpres 87 Tahun 2014, Perencanaan Ranperda dimulai dengan penyusunan naskah akademik. Secara sistematis, ada baiknya tahapan penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan berikut:

1) Tahap Persiapan Penyusunan.

Tahap ini dilakukan melalui pembahasan internal di Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membahas secara teknis-administratif dan substansi yang terkait dengan penyusunan naskah akademik. Hal-hal teknis administrasi terkait antara lain dengan pendanaan, tim penyusun, tim ahli. Pembahhasan

substansi terkai dengan rumusan dan isi yang akan diatur dalam Ranperda. Penyusunan Naskah Akademik mengacu pada sistematika dan teknik penulisan yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk instrumen dan jenis data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan naskah akademik.

2) Tahap Diskusi Publik.

Diskusi publik merupakan tahapan untuk menampung usulan atau masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, lembagaswadaya masyarakat terhadap substansi yang diatur dalam Ranperda serta subtansi yang akan dituangkan ke dalam naskah akademik. Tahapan ini akan menjadi proses koreksi terhadap subtansi Naskah Akademik sehingga pemangku kepentingan akan merespon terhadap isu-isu yang terkait dengan judul besar dari Ranperda yang akan disusun. Tahap diskusi publik dilakukan secara optimal agar bisa mendapatkan banyak masukan dari pemangku kepentingan. Tahap diskusi publik ini juga melibatkan berbagai instansi lain baik horizontal maupun vertikan..

3) Tahap Penyusunan Naskah Awal.

Tahap ini akan menghasilkan sebuah luaran berupa rancangan naskah akademik yang secara teknik maupun substansi telah selesai dibicarakan oleh internal pemrakarsa termasuk tim pendukungnya (tim teknis dan tim ahli) sehingga dianggap telah selesai juga pembahasan di internal dalam tahap penyusunan awal.

4) Tahap Uji Sahih Naskah Awal.

Setelah tahap penyusunan draf awal naskah akademik maka sebaiknya dilakukan uji sahih terhadap naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kepada pemangku kepentingan, antara lain kementerian/ OPD terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masya- rakat untuk

memastikan naskah akademik tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah teoritis dan praktis.

5) Tahap Evaluasi Naskah.

Hasil uji sahih naskah akademik digunakan untuk mengevaluasi naskah akademik yang telah disusun. Dilakukan proses rasionalisasi substansi berdasarkan masukan-masukan dalam kegiatan uji sahih. Evaluasi dilakukan melalui pembahasan di internal pemrakarsa dengan tim pendukungnya untuk memastikan bahwa masukan-masukan yang menyempurnakan naskah akademik diakomodir dalam naskah akademik sehingga akan didapat naskah akademik yang baik dan benar.

6) Tahap Penyempurnaan Naskah.

Setalah naskah akademik dievaluasi berdasarkan masukan dalam tahap uji sahih, maka masukan tersebut dituangkan dalam naskah akademik sebagai penyempurnaan naskah akademik. Dalam tahap ini maka tersusunlah naskah akademik yang siap untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan tahap penyelasaran.

7) Tahap Penyelarasan.

Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan penyelarasan. Namun demikian, pihak Kementerian Hukum dan HAM sebelum tahap penyelarasan pun harus pula dikoordinasikan dalam penyusunannya. Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan tim Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahapan di atas.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permendagri 80 Tahun 2015 disusun untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan Permendagri ini mengatur hanya pada bagian Produk Hukum Daerah, yang didalamnya terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Substansi yang diatur terkait dengan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran II secara substansi mutatis mutandis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a) Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*[1]. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.[2] Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

[1] Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

[2] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[3]

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.[4]

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

b) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

[3] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

[4] Ibid Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 10

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan.

c) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Anak

a. Anak Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tentang anak tidak hanya terbatas pada anak yang lahir dari sebuah pernikahan resmi akan tetapi juga mengatur pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah manusia yang masih berada di dalam kandungan, baik yang berupa janin yang baru terbentuk maupun yang sudah memilki nyawa, hingga yang berusia 18 tahun. Dalam konteks perlindungan anak, definisi ini menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang belum lahir, memiliki hak yang sama dan perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Penjelasan dari definisi diatas adalah bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah sebelumnya melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum. Seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan, meskipun berusia dibawah 18 tahun, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Pengertian anak dalam konteks ini adalah terbagi kedalam dua kategori yaitu belum berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Anak Berdasarkan Aspek Sosiologis

Anak adalah makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup anak berinteraksi dengan manusia, baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara, maupun dalam sebuah kelompok sosial (Andy Lesmana; 2012). Sebagai makhluk sosial, anak berada dalam kumparan lingkungan baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupannya.

Sebagai individu yang lahir dari orang dewasa maka proses kehidupan anak berada dalam posisi bergantung kepada orang dewasa. Anak akan melakukan imitasi, adaptasi dimana mereka berada sesuai dengan umur yang diembannya. Pada balita, sepenuhnya hidup anak, proses interaksi dan adaptasi bergantung pada orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Tatkala masuk usia sekolah anak mulai memperluas interaksinya dengan teman, guru, masyarakat sekitar dimana mereka berada, bahkan termasuk pada teknologi informasi.

Proses interaksi dan adaptasi yang makin luas menjadikan anak rentan sekaligus memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Peran orang dewasa mulai memudar seiring kedewasaan anak. Pada saat orang dewasa mundur dalam mendampingi anak, saat itulah anak mengalami proses pencarian jati ini. Proses interaksi dan adaptasi sosial yang

berhasil dengan baik akan meningkatkan kapasitas anak, dan jika gagal maka persoalan sosial muncul dan menjadikan anak tersisih dari kehidupan sosialnya.

c. Anak Berdasarkan Aspek Ekonomi.

Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi diberikan kepada anak sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam proses tumbuh kembangnya demi terwujudnya masa tumbuh kembang yang wajar dan optimal. Dalam pengertian diatas, disebutkan bahwa seseorang masih disebut sebagai anak ketika secara ekonomi masih belum mandiri. Klasifikasi kemandirian dan definisi anak Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi juga dibatasi oleh Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu ketika masih berada dibawah usia 21 tahun.

d. Anak dalam Aspek Hukum.

Anak berdasarkan aspek hukum dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang yang belum mampu untuk memberikan pertanggungjawaban tindak pidana, yaitu baik yang berupa hukuman pidana maupun pertanggungjawaban yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit menerangkan bahwa batasan usia dewasa, yaitu tercantum dalam pasal 45 KUHP, adalah seseorang yang masih berusia dibawah 16 tahun.

Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur yaitu dalam Kitab UU Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 memuat batas antara belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (meederjarigheid) yaitu 21 tahun kecuali anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis 419).

2. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak-hak yang diakui oleh hukum dan norma-norma internasional, serta mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan moralnya. Pemenuhan hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan program yang memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada dalam situasi rentan. Masyarakat dan keluarga juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak, seperti memberikan pendidikan dan perawatan yang memadai, serta mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Pemenuhan hak anak juga melibatkan partisipasi aktif anak dalam setiap keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan dirinya. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan dihargai dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengembangan KLA membagi hak dasar anak atas 5 klaster, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, 2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta 5) perlindungan khusus. Pemenuhan hak dasar anak tersebut harus didasari pada 5 prinsip yang harus selalu menyertainya, yaitu: 1) non-diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan 4) pernghargaan terhadapa anak.

Lebih lanjut, secara khusus Konvensi Hak Anak (KHA) telah merumuskan kebutuhan/hak dasar dari anak yang perlu untuk dipenuhi dalam proses tumbuh kembangnya yang terjabar dalam 5 hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Hak-hak tersebut diuraikan dibawah ini.

Tabel 2.1
Hak Sipil dan Kebebesan

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Hak atas identitas	Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
2.	Hak perlindungan identitas	Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
3.	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat	Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

No	Komponen Hak	Uraian
4.	Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama	Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5.	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai	Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6.	Hak atas perlindungan kehidupan pribadi	Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7.	Hak akses informasi yang layak	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
8.	Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
9.	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam perspektif perlindungan dari hak anak dan kebebasan tersebut mengindikasikan hak hidup layak sebagai warga negara yang memiliki identitas sebagai jati diri dan hak dasar memperoleh kebebasan dalam menentukan hidup serta mendapatkan informasi yang layak.

Tabel 2.2
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Bimbingan dan tanggungjawab orang tua	Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
2.	Anak yang terpisah dari orang tua `	Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3.	Reunifikasi	Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
4.	Pemindahan anak secara ilegal	Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
5.	Dukungan kesejahteraan bagi anak	Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
6.	Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga	Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
7.	Pengangkatan/adopsi anak	Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh

No	Komponen Hak	Uraian
		kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
8.	Tinjauan penempatan secara berkala	Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
9.	Kekerasan dan penelantaran	Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Dalam perspektif perlindungan dan pemenuhan hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, orang tua, orang dewasa, memiliki kewajiban untuk memberikan kebahagiaan bagi anak baik dalam lingkung keluarga, maupun sosial. Kepada anak-anak yang tidak dalam pengasuhan orang tua, maka menjadi wajib negara menyediakan pengasuhan alternatif untuk melindungi anak-anak. Pengasuhan alternatif tidak akan menghilangkan hak-hak anak.

Tabel 2.3
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak penyandang disabilitas	Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
2.	Kesehatan dan layanan kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
3.	Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
4.	Standar hidup	Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan

No	Komponen Hak	Uraian
		hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pemerintah wajib menjamin hak inklusif anak yaitu hak menjadi manusia yang sehat dan dihargai oleh lingkungannya. Anak yang sehat lahir dan batin akan mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungannnya sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara normal baik dari sisi kesehatan maupun psikologisnya.

Tabel 2.4
Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Pendidikan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
2.	Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya	Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pencapaian pendidikan yang terbaik bagi anak anakn meningkatkan kualitas hidup anak tatkala mereka dewasa. Wajib dasar 9 tahun adalah standar minimal anak memdapatkan layanan pendidikan, namun hal ini bukan hal yang mutlak. Anak wajib bersekolah tinggi, dan negara menjamin atas pendidikan anak tersebut. Selain pendidikan formal, anak berhak mendapatkan pendidikan karakter, dan pendidikan non fornal untuk menjamin anak-anak terampil dalam menghadapi kehidupan.

Tabel 2.5
Hak Perlindungan Khusus

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak dalam situasi darurat	❖ Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. ❖ Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. ❖ Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
3.	Anak dalam situasi eksploitasi	Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu

No	Komponen Hak	Uraian
		memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
4.	Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi	Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Hak perlindungan khusus adalah hak istimewa bagi anak yang mengalami perlakuan maupun situasi yang tidak menyenangankan. Negara bertanggungjawab melindungi, memperlakukan dengan baik dan menguatkan anak-anak dengan berbagai treatmen terbaik buat anak.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah: 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan 4) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

3. Pemenuhan Hak Anak dalam SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau

isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Melennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan

Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 tujuan SDG's yang secara langsung mengarah kepada implementasi Pelindungan Anak, yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 16.

B. *Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma*

Terdapat dua asas utama yang diacu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak, yaitu norma penyusunan produk hukum dan norma perlindungan anak sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Norma Penyusuna Produk Hukum

Dalam penyusunan peraturan perudangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

a. **Bersifat umum** dan **komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
b. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan, dan
g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)[5].

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..

d. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

[5] F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

g. **Asas keterbukaan**: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

a. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** *(lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
b. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
c. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
d. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
e. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
f. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
g. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum**: dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.

h. Asas Kebhinekatunggalikaan: materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah,sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat

2. Norma Perlindungan Anak

Empat Prinsip kunci hak dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menjadi prinsip dalam membangun Kabupaten/Pelindungan Anak sebagai berikut:

a. Non-diskriminasi (pasal 2) – Kabupaten/Pelindungan Anak adalah kabupaten yang layak dan inklusif untuk semua anak. Kabupaten yang memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian khusus pada anak yang mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-hak mereka dalam beberapa cara berbeda – anak-anak yang tinggal di jalan, anak dengan kecacatan, anak dari etnik minoritas atau kelompok lain, dan pekerja anak.
b. Kepentingan Terbaik untuk Anak (pasal 3) – Kabupaten/Pelindungan Anak menjamin kepentingan terbaik untuk anak dan menjadikan anak sebagai pertimbangan utama "dalam semua tindakan yang terkait dengan urusan anak." Memberikan prioritas utama kepada anak merupakan ciri Kabupaten Layak Anak. Sejumlah tindakan pemerintah daerahnya mempengaruhi anak, langsung atau tidak langsung – jadi semua (sektor) dan tingkatan pemerintahan sadar dan sensitif terhadap kepentingan anak dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
c. Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal (pasal 6) – Kabupaten/Pelindungan Anak berusaha memberikan jaminan untuk hidup dan kelangsungan hidup kepada anak untuk berkembang optimal dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pada masa anak-anak, "Perkembangan" dalam konteks Konvensi Hak-hak Anak berarti

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan psikologi dan sosial anak.

d. Mendengar dan menghormati pandangan anak (pasal 12) – Anak-anak dilibatkan dan didengar pikiran dan pendapatnya di dalam Kabupaten/Pelindungan Anak. Mereka aktif berperan serta sebagai warga kota dan pemegang hak untuk mempromosikan dan mendorong kebebasan mengekspresikan pendapat pada "semua persoalan yang mempengaruhi mereka," dan pendapat mereka mewarnai lingkungannya.

C. *Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.*

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap masyarakat dan negara. Anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan memiliki akses penuh terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Undang-undang perlindungan anak menjadi instrumen penting dalam mengamankan hak-hak anak dan mencegah eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap mereka.

Pentingnya perlindungan anak dalam undang-undang mencakup beberapa aspek kunci:

1. Hak Asasi Anak: Undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB. Hak-hak ini mencakup hak atas nama, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, identitas budaya, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
2. Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi: Undang-undang harus secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan eksploitasi terhadap anak. Ini termasuk tindakan seperti pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak, dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata.

3. Pendidikan: Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas. Undang-undang harus memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dasar dan menengah tanpa diskriminasi. Ini melibatkan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan guru yang berkualifikasi.
4. Kesehatan: Undang-undang perlindungan anak juga harus mendorong dan memastikan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk vaksinasi, perawatan medis dasar, dan perawatan kesehatan mental jika diperlukan.
5. Perlindungan Dari Penelantaran: Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Undang-undang harus mengatasi isu penelantaran anak, baik secara fisik maupun emosional, dan memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan yang memadai dari orangtua atau wali yang bertanggung jawab.
6. Partisipasi Anak: Undang-undang perlindungan anak juga harus mendorong partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka. Ini berarti mendengarkan pendapat anak dalam hal-hal seperti pengambilan keputusan hukum, perwalian, dan masalah yang mempengaruhi pendidikan dan kesehatan mereka.
7. Sistem Peradilan Anak: Undang-undang harus menyediakan sistem peradilan yang khusus untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Sistem ini harus fokus pada rehabilitasi daripada hukuman, dengan mempertimbangkan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak.
8. Penegakan Hukum: Undang-undang perlindungan anak harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat. Pelanggaran terhadap hak-hak anak harus dihukum secara tegas, dan mekanisme pelaporan dan pengaduan harus tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban.

9. Pendidikan dan Kesadaran: Undang-undang perlindungan anak juga harus mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak di kalangan masyarakat, orangtua, dan pihak yang bekerja dengan anak-anak.
10. Kerjasama Internasional: Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi isu-isu perlindungan anak yang lintas batas, seperti perdagangan anak, penculikan anak, dan eksploitasi seksual anak.

Secara keseluruhan, undang-undang perlindungan anak memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang pantas dan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan menerapkan undang-undang yang kuat dan efektif, masyarakat dan negara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif dan berkelanjutan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Salatiga. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Pelindungan Anak; 2) pedoman bagi masyarakat, dunia usaha, media, lembaga swadaya masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan Pelindungan Anak.

Manfaat program ini, bukan hanya untuk anak tapi juga untuk pemerintah dan masyarakat luas termasuk orangtua. Bila diuraikan, masing-masing manfaat itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi anak

- Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan setiap anak laki-laki dan perempuan dapat ditanggulangi melalui anggaran pemerintah, dalam berbagai sektor kehidupannya, sebagai implementasi dari kewajiban generik negara terha-dap warga negaranya.
- Untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan segera dari anak, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan mensimultankan perhatian pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan terpadu yang dilakukan melalui pelayanan yang ramah anak (*child friendly*).

b. Manfaat bagi pemerintah

- Dapat meningkatkan efisiensi yang berdampak positif pada terjaminnya pengeluaran yang bermanfaat untuk mereka yang paling membutuhkan.
- Dapat digunakan sebagai bahan laporan bahwa pembangunan dan kebijakan yang ditempuh telah memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.
- Dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dengan penerapan kebijakan secara selektif, dengan prioritas tertinggi pada anak.
- Dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengembangan kerjasama dengan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif, yang menjangkau semua *stakeholder*, termasuk anak.
- Dapat dijadikan dasar untuk melaporkan pencapaian komitmen pelaksanaan hak-hak anak, dalam rangka pengarusutamaan anak, yang sesuai dengan rencana aksi internasional dan nasional yang berhubungan dengan anak, misalnya, Konvensi Hak Anak,

Konvensi untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender, Rencana Aksi Nasional Penghapusan segala bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan lain-lain.

- Dapat digunakan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan di tingkat daerah (termasuk nasional dan internasional) menyangkut Indeks Pembangunan Manusia.
- Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan bukti konsistensi penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

c. Manfaat bagi orangtua dan masyarakat

- Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan serta untuk menyediakan kebijakan alternatif yang memungkinkan kepentingan anak diakomodasi.
- Memastikan bahwa anggaran yang dibuat telah menyentuh semua anak dengan memperhatikan keadilan gender agar dalam penggunaan dana publik dalam pembangunan didistribusikan secara adil dan efisien.
- Membuka peluang bagi orangtua dan masyarakat sebagai warga negara untuk melakukan kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dalam APBD dalam tahun yang berjalan.
- Mengakui bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai tingkatan usia kronologisnya, yang membuatnya harus didahulukan.
- Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat sendiri oleh masyarakat, termasuk anak, sehingga akan memberikan koreksi dan masukan bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Salah satu aspek yang diharapkan muncul melalui penyusunan Naskah Akademik ini adalah munculnya sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif anak melalui Anggaran Responsif Anak (ARA) atau *Pro Child Budgeting.* yang *Pro Child Budget* adalah pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, dengan memperhatikan keadilan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang berbeda (ras, suku, budaya, agama), dengan mendengar pendapat anak dalam setiap tahapan kegiatan, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anggaran yang *Pro Child Budget* ini adalah semua anggaran yang bersentuhan langsung dengan anak atau yang akan berdampak pada anak.

Prinsip-prinsip dalam pendekatan *Pro Child Budget* berpedoman pada:

1. Pembangunan yang bertumpu pada pendekatan siklus kehidupan manusia yang bertujuan untuk memahami bahwa kehidupan manusia dijalani melalui siklus kehidupan dengan masing-masing mempunyai risiko-risiko yang harus diwaspadai. Karena kehidupan manusia mempunyai siklus yang dimulai sejak janin dalam kandungan, maka seharusnya investasi, perhatian utama dan pendekatan diberikan sejak saat itu.
2. Kebijakan yang memiliki perspektif anak (*child perspective*), yang mengasumsikan adanya empati kepada anak selaku korban atau potensial korban yang dizalimi, tak berdaya dan putus asa. Ia juga mengasumsikan kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak untuk mendapatkan perlindungan agar bisa berkembang secara sehat, baik fisik, mental, sosial maupun moral. Dengan kata lain, ia mengasumsikan adanya child sensitivity. Unsur lain yang vital dalam memahami perspektif anak ialah kemampuan bersikap nondiskri-minatif, mendengarkan opini anak dan mendahulukan kepentingan terbaik anak.

3. Penghargaan terhadap partisipasi anak, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk didengar pendapatnya atau dilibatkan dalam pengembangan program yang langsung ditujukan kepada mereka dan/atau yang akan berdampak pada mereka, melalui mekanisme konsultasi publik pada proses penjaringan aspirasi masyarakat, pada semua tingkatan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, Pelindungan Anak belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang Pelindungan Anak baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *"Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child",* Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Pelindungan Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Pelindungan Anak Tingkat Provinsi;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Pelindungan Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Pelindungan Anak;

32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Pelindungan Anak; dan
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Pelindungan Anak.

A. Peraturan Tingkat Global

1. Konvensi PBB Hak Anak tahun 1989

Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang:

a. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka;
b. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir;
c. Hak-hak perlindung dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi;
d. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus;
e. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak;
f. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan Disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak;
g. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni;
h. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka;
i. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya;

j. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan (perdagangan) anak;
k. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi; dan
l. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat;

2. Agenda 21 bab 25

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditujukan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah:

a. Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan;
b. Melaksanakan Konvensi Hak Anak;
c. Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan;
d. Memasukan semua kepentingan anak-anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan;

3. Agenda Habitat

Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, Istambul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai

tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses mengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka.

Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, anak dapat:

a. Berkontribusi terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kotanya;
b. Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan;
c. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial;
d. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial.

4. World Fit For Children

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak,
b. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen: (1) dahulukan kepentingan anak, (2) berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak; (3) jangan sampai seorang anak pun tertinggal (4) perawatan bagi setiap anak; (5) didiklah setiap anak; (6) lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi; (7) lindungi anak dari

peperangan; (8) berantas HIV/AIDS; (9) dengarkan anak dan penelitian partisipasi; dan (10) lindungi bumi bagi anak.

5. Beijing Platform For Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan **dan anak perempuan**;
b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritikal. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action)

atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

1) Perempuan dan Kemiskinan;
2) Perempuan dan Pendidikan;
3) Perempuan dan Kesehatan;
4) Kekerasan terhadap Perempuan;
5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6) Perempuan dan Ekonomi;
7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan;
10) Perempuan dan Media Massa;
11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
12) **Anak Perempuan.**

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

6. Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan

pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.

4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 tujuan SDG's yang secara langsung mengarah kepada implementasi Pelindungan Anak, yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 16.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak anak. Ini seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945:

a. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
b. Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2 berbunyi "…setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."
c. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
d. Pasa1 28I ayat 1 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Ayat 2 berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas perubahan tersebut, telah menambahkan aturan tentang Pelindungan Anak, yaitu:

a. Pasal 10 yang berbunyi "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."
b. Pasal 21 ayat (4) untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, Ayat (5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Pelindungan Anak, Ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
c. Pasal 24 Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak,
d. Pasal 72 masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak,

Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Media Massa.

e. Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara: (i) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; (ii) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (iii) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (iv) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (v) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (vi) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; (vii) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan (viii) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
f. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
g. Peran media massa, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
h. Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara (a) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; (b) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; (c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

3. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Pelindungan Anak di Desa/Kelurahan**
   Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

4. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Pelindungan Anak.**
   Bahwa kebijakan pengembangan KLA memerlukan panduan bagi pelaksanaan pengembangan KLA. Panduan ini mengatur tentang tahapan pengembangan KLA yang merupakan acuan bagi pemerintah untuk mewujudkan KLA. Tahapan pengembangan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[6].

Penyusunan Naskah Akademik Pelindungan Anak Kota Salatiga memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Kota Salatiga Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Salatiga harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
   a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,** terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

[6]Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,** terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia,** terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,** terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia,** terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.
   a. ***Alinea Pertama***, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;

b. ***Alinea Kedua***, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
c. ***Alinea Ketiga***, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
d. ***Alinea Keempat***, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:
   a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
   b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
   c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan terhadap pemenuhan hak anak menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan

demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya[7].

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya *(workshop)* atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memuwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang- undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan *(stakeholder)* dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

[7]Bagir Manan, ***Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia***, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak Kota Salatiga diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pelindungan Anak Kota Salatiga. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga, sebagai berikut :

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *"Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child",* Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Pelindungan Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Pelindungan Anak Tingkat Provinsi;

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Pelindungan Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Pelindungan Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Pelindungan Anak.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum

Istilah-istilah yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pelindungan Anak adalah keseluruhan upaya untuk melindungi anak dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi pidana.
12. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
13. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lainnya, yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat adiktif yang mempengarui kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.

19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
20. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
21. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
23. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
24. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
25. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
26. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang

dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan/atau korban.

27. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
28. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pelindungan anak.
29. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
30. Keluarga Pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.

B. Materi yang Akan Diatur

1. perencanaan;
2. kewajiban dan tanggung jawab;
3. hak Anak;
4. penyelenggaraan pelindungan Anak;
5. perlindungan khusus Anak;
6. sistem informasi pelindungan Anak;
7. kelembagaan dan koordinasi; dan
8. pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga tentang Pelindungan Anak mendesak dilakukan dengan alasan, bahwa:

1. Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak merupakan upaya nyata dalam merespon permasalahan hak dan perlindungan di Kota Salatiga,
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelindungan Anak adalah instrumen hukum dan kebijakan yang dapat mengantisipasi anak-anak di Kota Salatiga agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negative yang dapat menghambat tumbuh kembang anak Menghindarkan anak dari perlakuan kekerasan, perkawinan dini, eksploitasi, penelantaran, HIV AIDS dan narkotika, serta informasi yang dapat merugikan anak.
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelindungan Anak akan memberi jaminan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya untuk dipersiapkan menjadi anak yang memiliki SDM handal, konpetitif dan mampu bersaing dengan anak-anak dunia lainnya.
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelindungan Anak akan mendorong keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa) untuk bersama secara holistic integrative membangun kekuatan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak.
5. Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang luas kepada Pemerintah Kota Salatiga dan kepada

lembaga/organisasi masyarakat di Kota Salatiga untuk berperan serta dalam Pelindungan Anak.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah ini perlu disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait Pelindungan Anak untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga meminta masukan dari para akademisi, praktisi, maupun tokoh masyarakat yang terkait dengan Pelindungan Anak di Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R. dan Desasfuryanto. Adri. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK, 2016.

Krisna, Lisa Agnesta. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Novita Erdianti, Ratri. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan